



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir Klobak, 15 April 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswsasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Nomor Handphone : - dengan alamat Domisili Elektronik: [-@gmail.com](#), selanjutnya sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON NIK -, tempat tanggal lahir Talang Mendala, 12 Oktober 1961, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal DI KABUPATEN KEPAHANG, Nomor Handphone : - dengan alamat Domisili Elektronik: [-@gmail.com](#), selanjutnya sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kerpahiang, Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kph, telah mengajukan permohonan tentang izin poligami yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2010, dengan wali nikah Kakak kandung Termohon yang bernama WALI, status Perawan dengan Jejaka, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang tanggal 15 Februari 2010;
2. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seseorang perempuan yang bernama BUNDA, NIK -, tempat tanggal lahir di Ketapang, 9 Juli 1996, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG
 3. Bahwa, Pemohon mengajukan izin Poligami ini karena
 - a. Termohon belum memberikan keturunan;
 4. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
 5. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
 6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon karena Pemohon bekerja sebagai Pembisnis atau Wiraswasta dan mempunyai penghasilan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan;
 7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa;
 - a. 1 Unit Motor merk Honda warna Hitam dengan nomor polisi Z 4604 FD
 - b. 1 Unit Mobil merk Nissan warna Abu-abu Metal, dengan nomor polisi BE 1747 AY;
 - c. 1 Unit Rumah dengan luas 102 m² yang terletak di Kelurahan Sukabumi indah , Kecamatan SukaBumi, Kabupaten Bandar Lampung , Provinsi Lampung dengan Hak Milik Sertifikat nomor 13027
 9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama BUNDA;
3. Menetapkan harta bersama yang diperoleh berupa;
 - a. 1 Unit Motor merk Honda warna Hitam dengan nomor polisi Z 4604 FD
 - b. 1 Unit Mobil merk Nissan warna Abu-abu Metal, dengan nomor polisi BE 1747 AY;
 - c. 1 Unit Rumah dengan luas 102 m² yang terletak di Kelurahan Sukabumi indah, Kecamatan SukaBumi, Kabupaten Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan Hak Milik Sertifikat nomor 13027; adalah harta bersama
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan secara elektronik;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon bersedia untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik - [@gmail.com](mailto: @gmail.com);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan Hakim mediator Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Kepahiang akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Januari 2024, mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pada

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk dipoligami;

Bahwa kemudian Majelis telah mendengarkan keterangan calon istri kedua Pemohon yang bernama BUNDA, tempat tanggal lahir 09 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat kediaman di Jalan Ikan Kakap Nomor 12 LK II RT.027 Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saya calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan istri Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termoho belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tahu Pemohon mengajukan surat permohonannya untuk menikah lagi atau mau berpoligami;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tahu Pemohon ingin menikah lagi karena Pemohon ingin mempunyai keturunan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia untuk dipoligami;
- Bahwa Termohon setuju jika Pemohon menikah lagi;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup dan telah mempunyai Akta Cerai dengan nomor 845/AC/2023/PA.Tgm. tanggal 11 Desember 2023;
- Bahwa Pemohon bekerja menjalankan usaha jual beli mobil;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dengan Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon sanggup untuk hidup rukun dan damai bersama dengan Termohon;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Surat;

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON Nomor 470/03/KLB/2024 tanggal 04 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelopak. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Keterangan Domisili atas nama TERMOHON Nomor 470/07/KLB/2024 tanggal 05 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelopak. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama BUNDA Nomor - tanggal 24 Juli 2017. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/05/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda tanda P.4;
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 845/AC/2023/PA.Tgm tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda tanda P.5;
6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Surat Pernyataan izin poligami dari TERMOHON, bukti surat elektronik tersebut diberi materai

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kph.



cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda tanda P.6;

7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama PEMOHON, bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda tanda P.7;
8. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Berbuat Jujur dan Adil dari PEMOHON, bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda tanda P.8;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya Pemohon tetap mau berpoligami dan mohon putusan sedangkan Termohon bersedia Pemohon menikah lagi (poligami) ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligami) antara orang-orang yang beragama islam sehingga berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, meutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 telah ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kepahiang, sedangkan calon istri kedua Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Tanggamus, Bandar Lampung. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati para pihak agar menempuh jalan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *aquo* telah dilakukan prosedur mediasi oleh mediator Endah Tiara Furi, S.H.I.,M.H. dan mediator telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 23 Januari 2024 yang pada intinya mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4, yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal pembuktian sebagaimana pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (mempunyai *legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin poligami dalam perkara *aquo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menuntut melalui Pengadilan ini agar Pemohon diberi izin untuk

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama BUNDA, tempat tanggal lahir 09 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat kediaman di Jalan Ikan Kakap Nomor 12 LK II RT.027 Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung sebagai Calon istri kedua Pemohon, dikarenakan pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, sedangkan Pemohon ingin memiliki keturunan. Pemohon juga meminta ditetapkan harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama. Hal-hal tersebut secara lengkap telah termuat dalam surat permohonan Pemohon dan telah dicantumkan dalam permohonan tentang duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, maka pada pokoknya Pemohon mendasarkan permohonan pada ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jis*. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *dan* Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan untuk menikah lagi bila telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan persyaratan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa selain itu, untuk dapat ditetapkan pemberian izin poligami, berdasarkan ketentuan dalam Keputusan KMA Nomor 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 137, maka permohonan izin poligami wajib pula disertai dengan permohonan penetapan harta bersama antara suami istri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan lain dan menyetujui pula harta-harta dalam permohonan Pemohon sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah bermaterai cukup sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, telah ditunjukkan aslinya yang ternyata sesuai, serta memiliki relevansi dengan perkara *aquo*, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P. 5 merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1879 KUHPerdara, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.6, P.7, dan P.8, yang diajukan Pemohon adalah asli akta sepihak yang dibuat sendiri oleh Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup, serta telah dibubuhi tanggal dan tanda tangan Pemohon dan Termohon, isi akta sepihak berkaitan langsung dengan pokok perkara dan dibuat untuk alat bukti, serta kebenarannya tidak dibantah oleh Termohon, telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon relevan dengan perkara *a quo*, membuktikan tentang identitas Pemohon telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya sekaligus membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Termohon relevan dengan perkara *a quo*, membuktikan tentang identitas Termohon serta membuktikan bahwa Termohon beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Komala Sari (calon istri kedua Pemohon) relevan dengan perkara *a quo*, membuktikan tentang identitas calon istri kedua Pemohon serta membuktikan bahwa calon istri kedua Pemohon beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon relevan dengan perkara *a quo*, membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 15 Februari 2010, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta cerai Calon istri kedua Pemohon secara materil membuktikan bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023, sehingga terbukti calon istri kedua Pemohon saat ini merupakan janda dan masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.6 berupa asli surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu atas nama TERMOHON (Termohon) relevan dengan perkara *a quo*, membuktikan tentang pernyataan Termohon tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon, hal mana syarat tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.7 berupa fotokopi asli surat pernyataan sanggup berbuat adil atas nama PEMOHON (Pemohon) relevan dengan perkara *a quo*, membuktikan tentang pernyataan Pemohon untuk berbuat adil dan bertanggung jawab terhadap istri-istri Pemohon, hal mana telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin melakukan poligami telah dipenuhi oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.8 berupa fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama PEMOHON (Pemohon) relevan dengan perkara *a quo*, membuktikan tentang penghasilan Pemohon rata-rata setiap bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), hal mana telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin melakukan poligami telah dipenuhi oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti tersebut di atas, bila dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2010 dan sampai sekarang belum mempunyai keturunan anak ;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang berstatus janda yang bernama BUNDA;
- Bahwa Termohon memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami)
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya;
- Bahwa Pemohon dengan penghasilan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan sanggup untuk mencukupi kebutuhan hidup istri-istrinya;
- Bahwa calon istri Pemohon saat ini masih menjalani/dalam masa *iddah*;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tentang keinginan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang (poligami), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan poligami selain harus terpenuhi syarat pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi harus pula terpenuhi syarat – syarat dan rukun-rukun perkawinan untuk sahnya pelaksanaan perkawinan poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa, “Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil fikih dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”;

Menimbang, bahwa dalil fikih tersebut juga telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun (unsur) perkawinan dalam hukum Islam terdiri dari: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan Qabul;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhi rukun nikah di atas, untuk dapat dinyatakan sah suatu perkawinan menurut hukum Islam, yaitu harus juga memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8,9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Calon istri kedua Pemohon berstatus janda sejak tanggal 11 Desember 2023 dan saat ini masih dalam masa iddah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana Pasal 8,9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, sehingga permohonan poligami Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk ditetapkan harta bersama dengan Termohon, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dikarenakan permohonan izin poligami Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal - pasal serta segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000, (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H. dan Dhanialifia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dihadiri oleh **Hestiana Leonarti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Ketua Majelis,

DT0

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DTO

DTO

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Dhania Alifia, S.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Hestiana Leonarti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kph.